

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang dapat dikatakan sebagai negara yang mandiri apabila mampu membiayai pembangunannya di segala sektor dengan biaya sendiri. Pemerintah terus berusaha melakukan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera maka diperlukan biaya dalam mewujudkannya. Pemerintah memiliki peranan penting dalam mewujudkan hal tersebut. Pemerintah sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan memiliki peran dan fungsi dalam berbagai kebijakan khususnya di bidang ekonomi dalam menghimpun penerimaan kas negara. Menurut Lubis (2015) ada tiga pokok sumber penerimaan kas negara, salah satunya adalah dari sektor pajak.

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara untuk pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara (iuran berupa uang, bukan barang) berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung. Iuran ini dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Berikut peran pajak terhadap APBN dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.

TABEL 1. 1
PERAN PAJAK TERHADAP APBN DARI TAHUN 2012-2016
(DALAM TRILIUN RUPIAH)

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Perpajakan	Jumlah Pendapatan Dalam Negeri	Persentase Pajak: APBN (%)
1	2012	980,5	1.332,3	73,6 %
2	2013	1.077,9	1.432	75,3 %
3	2014	1.146,9	1.545,5	74,2 %
4	2015	1.240,4	1.496	82,9 %
5	2016	1.539,2	1.784,2	86,3 %
	Rata-rata	1.196,98	1.518	78,46%

Sumber: *Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017)*

Data dari kementerian keuangan di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2016), total pendapatan negara rata-rata disumbang oleh jumlah penerimaan pajak yaitu sekitar 78,46%. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak tetap menjadi primadona bagi Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Selain itu, pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan tidak lepas dari peran salah satu wajib pajak yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebuah unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat ataupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. Menurut Lusty (2012) UMKM mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga mendorong pertumbuhan ekspor. UMKM memberikan manfaat dan kontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak hanya di negara berkembang saja, namun juga di negara negara maju.

Pada Tahun 2008, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemudian pada tahun yang sama disusul dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan, yaitu UU No. 36 Tahun 2008. Pada Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak Badan UMKM mendapat pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Namun pada bulan Juli tahun 2013, pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Peredaran Bruto Tertentu. Sehingga pemberian fasilitas pada Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 tidak diberlakukan lagi. PP No. 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pengadministrasian bagi wajib pajak UMKM, karena tarif pajak bersifat final yaitu 1% dari peredaran bruto tertentu. Melalui PP No. 46 Tahun 2013 ini, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berharap akan ada perluasan partisipasi pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela bagi wajib pajak UMKM. Dengan meningkatnya penerimaan pajak sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Adapun tingkat pertumbuhan UMKM di Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun (Harian Jogja, 2017). Khusus untuk wilayah Sleman, jumlah UMKM Sleman di Daerah Yogyakarta menempati posisi tertinggi, di mana jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yaitu sebanyak 29,09%, sedangkan jumlah Usah Mikro Besar (UMB) Sleman mencapai 42,26% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2017). Selain itu sektor ekonomi sebesar 33% berada di Kabupaten Sleman (Harian Jogja, 2017).

Kontribusi UMKM yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian negara tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak. Di Indonesia kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak dalam bidang usahanya masih sangat rendah. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Pajak DI. Yogyakarta mencatat selama semester pertama 2017, hanya 1% dari 230.000 UMKM yang membayar pajak. Hal ini juga terjadi khususnya di Kabupaten Sleman. Dari sekian banyak pelaku UMKM yang terdaftar hanya sebagian kecil yang melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan UMKM untuk daerah Sleman dinilai masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah UMKM yang terdaftar yaitu sebanyak 60.000 unit dan hanya sekitar 19.000 unit yang sudah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak (Tribun Jogja, 2015).

Kepatuhan pajak erat kaitannya dengan kesadaran wajib pajak. Penelitian oleh Yulsiati (2015) dan Anggraeni (2016) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian oleh Nurlaela (2013) dan Tahar dan Rachman (2014) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Witono (2008) Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2009) kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana; (1) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, (2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan (4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sedangkan menurut Dewinta dan Syafruddin (2012) kesadaran wajib

pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak adalah sosialisasi. Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat (Rohmawati, dkk., 2012). Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi (Puspita, 2016; Murdliatin, dkk., 2015 dan Adiyati, 2009). Selain itu, penelitian oleh Anggara dan Sulistiyanti (2017) menyebutkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM. Melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak dan luas pengetahuan dan pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan mengenai informasi yang berhubungan dengan perpajakan akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak atas hak dan kewajibannya. Adapun pengetahuan wajib pajak seperti mengetahui tata cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, bagaimana cara mengisi SPT, mampu menghitung dan mengkualifikasikan pajak dan jenis pajaknya, dan juga manfaat pajak terhadap negara. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan wajib pajak maka

akan meningkatkan kedadaran wajib pajak. Dengan demikian, pemungutan pajak tidak akan sulit dan penerimaan negara dari sektor pajak akan terus mengalami peningkatan.

Selain kegiatan sosialisasi, kegiatan pengawasan juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan dengan landasan Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-05/PJ.07/2004. Pengawasan terkait dengan pajak terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Sementara ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada (Djuanda, 2012).

Peran pengawasan oleh aparat pajak dapat mendorong wajib pajak agar termotivasi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian Kusbandiyah, dkk. (2013) yang menunjukkan bukti bahwa pengawasan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Selain itu, hasil penelitian oleh Pamuji, dkk. (2016) menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM, begitu pula sebaliknya (Anggara dan Sulistiyanti, 2017). Namun, menurut Amilin (2016)

kegiatan pengawasan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan latar belakang dan beberapa perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti akan mengkaji ulang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM dengan menambahkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah **“Pengaruh Sosialisasi dan Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman?
2. Apakah pengawasan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada UMKM di Kabupaten Sleman?
4. Apakah pengawasan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada UMKM di Kabupaten Sleman?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada UMKM Sleman.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada UMKM Sleman.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dapat menambah informasi dan referensi sebagai acuan untuk menyusun kebijakan perpajakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pada UMKM terutama terkait dengan sosialisasi dan pengawasan pajak.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak khususnya pada UMKM.

3. Bagi UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap penambahan kas negara guna mensejahterakan warga negara.
4. Bagi peneliti lain, memberikan kontribusi pengembangan literatur perpajakan terkait kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian lain pada bidang perpajakan dan juga menjadi dasar untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak pada UMKM.

